



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN DESA/KELURAHAN DALAM PENURUNAN *STUNTING*  
SECARA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
  18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
  19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 21);
  20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
  21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
  22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);
  23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 53);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA/KELURAHAN DALAM PENURUNAN *STUNTING* SECARA TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang di pimpin oleh Camat.
  5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
  10. Lurah adalah kepala kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  15. Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa/Kelurahan.

16. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
17. Konvergensi Pencegahan *Stunting* selanjutnya disingkat KPS adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
18. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung *Stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
19. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak langsung *Stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
20. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa/Kelurahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Desa/Kelurahan dalam penurunan *Stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pendampingan KPS di tingkat Desa/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menurunkan *Stunting* secara terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pengorganisasian;
- d. pelaksanaan kegiatan KPS;
- e. pendampingan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pelaporan.

### BAB IV

#### PERENCANAAN

##### Pasal 5

Penurunan *Stunting* dilakukan melalui kegiatan KPS di Desa/Kelurahan.

##### Pasal 6

Perencanaan kegiatan KPS di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. perencanaan anggaran; dan
- b. perencanaan pengorganisasian KPS.

### BAB V

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 7

- (1) Kegiatan KPS di Desa dianggarkan dalam APB Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan KPS di Kelurahan dianggarkan dalam APBD dan dana lain yang sah.

### BAB VI

#### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 8

Pengorganisasian kegiatan KPS di Desa/Kelurahan

dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. KPM;
- c. RDS;
- d. Pemangku kepentingan terkait; dan
- e. Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa/Kelurahan.

#### Pasal 9

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:

- a. menetapkan KPM;
- b. membentuk RDS;
- c. mengalokasikan anggaran kegiatan KPS dalam APB Desa bagi Desa atau APBD bagi Kelurahan;
- d. mendukung dan memfasilitasi kegiatan KPS; dan
- e. menetapkan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa/Kelurahan.

#### Pasal 10

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga masyarakat Desa/Kelurahan setempat;
  - b. berpengalaman sebagai Kader Posyandu, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, atau Kader Kesehatan lainnya;
  - c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
  - d. mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi *smartphone* berbasis android; dan
  - e. pendidikan minimal SLTP/ sederajat.
- (3) Jumlah KPM paling sedikit 1 (satu) orang setiap Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tugas KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah:
  - a. mensosialisasikan kebijakan KPS kepada masyarakat;
  - b. mendata sasaran rumah tangga, 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK);
  - c. memantau layanan pencegahan *Stunting* terhadap sasaran rumah tangga, 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mendapatkan layanan yang berkualitas;
  - d. mengusulkan kegiatan KPS untuk pelaksanaan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif, melalui:
    1. Pemerintah Desa untuk diusulkan dalam APB Desa; dan
    2. Pemerintah Kelurahan untuk diusulkan dalam APBD;

- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *Stunting*, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan/atau perangkat Desa/Kelurahan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 11

- (1) RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari unsur:
  - a. kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - b. guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. kader kesehatan;
  - d. unit layanan kesehatan antara lain Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Poliklinik Desa (Polindes);
  - e. unit layanan pendidikan;
  - f. kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - g. Karang Taruna
  - h. tokoh masyarakat; dan/atau
  - i. kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Susunan pengurus RDS adalah terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-seksi antara lain:
    - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    - 2. Seksi Konseling Gizi/Nutrisi;
    - 3. Seksi Air bersih dan Sanitasi;
    - 4. Seksi Jaminan Sosial;
    - 5. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 6. Seksi Pengasuhan Anak (pencegahan perkawinan anak);
    - 7. Seksi Kandang, Kolam, dan Kebun (3K); dan/atau
    - 8. Seksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui musyawarah Desa/Kelurahan, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.



#### Pasal 12

- (1) RDS dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.
- (2) RDS bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan kegiatan KPS kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) RDS berfungsi sebagai:
  - a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan khususnya bidang kesehatan;
  - b. ruang literasi kesehatan di Desa/Kelurahan;
  - c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa/Kelurahan;
  - d. forum advokasi kebijakan pembangunan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan; dan
  - e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

#### Pasal 13

- (1) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam penanganan KPS di Desa/Kelurahan terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
  - c. Badan Usaha/Kelompok/Pemerhati Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan.
- (2) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan aktif dalam penanganan kegiatan KPS di Desa/Kelurahan.

#### Pasal 14

- (1) Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. Sekretaris, dijabat oleh Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan; dan
  - c. Anggota, terdiri dari Kasi/Kaur di Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran

percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi secara berkelanjutan di tingkat Desa/Kelurahan;

- b. mengkoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya percepatan pencegahan *Stunting* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mensosialisasikan rencana percepatan pencegahan *Stunting* terintegrasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan;
- d. mendukung upaya percepatan pencegahan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan.

## BAB VII

### PELAKSANAAN KEGIATAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*

#### Pasal 15

Tahapan pelaksanaan kegiatan KPS adalah sebagai berikut:

- a. tahapan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh RDS meliputi:
  1. pemetaan sosial;
  2. diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan;
  3. diskusi kelompok terarah antar Desa/Kelurahan;
  4. rembung *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan;
  5. kampanye *Stunting*; dan
  6. advokasi pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan.
- b. tahapan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui kegiatan 7 (tujuh) layanan, meliputi:
  1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  2. konseling gizi terpadu;
  3. air bersih dan sanitasi;
  4. perlindungan sosial;
  5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  6. pengasuhan anak termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan Kandang, Kolam, dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

#### Pasal 16

Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) di tingkat dusun dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan untuk kepentingan penyusunan RKP Desa/Kelurahan tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2 merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan *Stunting* dengan mempedomani hasil pemetaan sosial.
- (2) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
  - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
  - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
  - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Diskusi kelompok terarah antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 3 diperlukan sebagai tindak lanjut pencegahan *Stunting* dan hasil diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah terkait dapat menjadi narasumber dalam Diskusi kelompok terarah antar Desa/Kelurahan.
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
  - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
  - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
  - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa/Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 4 dilaksanakan sebelum musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun berikutnya.
- (2) Rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa/Kelurahan dengan pemerintah Desa/Kelurahan

dan/atau BPD dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa/Kelurahan.

- (3) Sebelum diselenggarakan rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan harus dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah agar warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kegiatan utama dalam rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
  - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan/atau Musyawarah Antar Desa (MAD); dan
  - b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (5) Kesepakatan hasil rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus RDS, masyarakat Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 20

- (1) Kampanye *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 5 merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah Rembug *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, atau melalui kegiatan festival Desa/Kelurahan tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan lain-lain.

#### Pasal 21

Advokasi pencegahan *Stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 6 adalah penyampaian hasil rembug *Stunting* kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJM Desa, RKP Desa/Kelurahan, dan/atau APB Desa/APBD.

#### Pasal 22

Pelaksanaan dan indikator kegiatan 7 (tujuh) layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENDAMPINGAN

#### Pasal 23

- (1) Penanganan kegiatan KPS di Desa oleh RDS dilaksanakan dengan pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan/atau Pendamping Lokal Desa.
- (2) Penanganan kegiatan KPS di Kelurahan oleh RDS dilaksanakan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan KPS di Desa/Kelurahan dilakukan oleh:
  - a. Bupati melalui Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Daerah;
  - b. Kecamatan melalui Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Kecamatan;
  - c. Desa/Kelurahan melalui Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa/Kelurahan; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan KPS berhasil meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam percepatan pencegahan *Stunting* di tingkat Daerah.

## BAB X

### PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan KPS kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 Maret 2021



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS" at the top and "KUDUS" at the bottom. Inside the ring, it says "SETDA". In the center, there is a signature and the name "SAM'ANI INTAKORIS".

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 9